

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM STUDI
KASUS Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk**

Kayla Fellicia Putri¹, Farsya Dalila Alamsyah², Cleo Patricia Joe³, Citranti HanifahDewani⁴

¹²³⁴⁵ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
2310611002@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611016@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611026@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611035@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *Unlawful act (onrechtmatige daad) is the main concept in civil law regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUHPperdata), which stipulates that any act that violates the law and harms another party obliges the perpetrator to compensate for the loss. This study examines dispute resolution related to tort through an analysis of Decision No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, supported by analysis of jurisprudence and legal literature. The case involved a plaintiff who filed a lawsuit against the defendant for alleged unlawful acts, resulting in material losses of Rp 1.2 billion and immaterial losses of Rp 5 billion. During the trial, the judge decided to reject the lawsuit because the plaintiff could not prove a violation of law that fulfilled the elements as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. This decision demonstrates the importance of comprehensive proof, including written evidence and strong witnesses, in the civil litigation process. This study highlights the role of judges in exploring the values of law and justice that live in society, as well as the importance of careful legal considerations in resolving civil disputes. This study is expected to provide a better understanding of the application of the concept of tort in Indonesian legal practice.*

Keyword: *Unlawful Act; Dispute Resolution; Judge's Decision.*

ABSTRAK; Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah konsep utama dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa terkait perbuatan melawan hukum melalui analisis Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis yurisprudensi dan literatur hukum. Kasus ini melibatkan penggugat yang mengajukan gugatan terhadap tergugat atas dugaan tindakan melawan hukum, yang

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp 1,2 miliar dan immateriil Rp 5 miliar. Dalam persidangan, hakim memutuskan untuk menolak gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, serta pentingnya pertimbangan hukum yang matang dalam menyelesaikan sengketa perdata. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Penyelesaian Sengketa; Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Konsep perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perikatan. Perbuatan melawan hukum dikenal dalam hukum Belanda sebagai *onrechtmatige daad*, dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. (P. Haryadi, 2022)

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perikatan seringkali disamakan dengan wanprestasi, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Jika wanprestasi berhubungan dengan pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam perikatan yang telah disepakati, maka perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran atas hak-hak umum atau norma-norma hukum yang berlaku, tanpa harus didahului oleh suatu perjanjian. Sebagai contoh, jika seseorang menyebabkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya hubungan kontraktual, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Sebagai salah satu konsep penting dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum juga berkembang dalam yurisprudensi Belanda yang kemudian menjadi referensi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah putusan landmark *Lindenbaum v. Cohen* (1919) yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum hingga mencakup pelanggaran norma-norma kepatutan yang tidak tertulis. Menurut I. Ketut Oka Setiawan, perkembangan ini turut mempengaruhi sistem hukum perdata Indonesia, di mana perbuatan melawan hukum kini mencakup tidak hanya pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga tindakan yang melanggar norma kepatutan atau moral yang berlaku di masyarakat. (Setiawan, Ketut Oka, 2008).

Sebagai konsekuensi, perbuatan melawan hukum menjadi dasar penting dalam menggugat pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual namun melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konsep perbuatan melawan hukum dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak individu di luar

ikatan perjanjian. Namun, ketidakpastian dalam batasan hukum ini kerap menjadi tantangan, terutama dalam praktik pengadilan yang sering kali merujuk pada prinsip yurisprudensi Belanda.

Maka berdasarkan permasalahan tersebut, dirumuskan dua pembahasan yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengenai tentang bagaimana penyelesaian sengketa terhadap studi kasus putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai teori tentang perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa tersebut. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum yang lebih komprehensi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam hal untuk mengkaji studi kasus Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap untuk mengetahui unsur-unsur yang Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang telah dipenuhi dalam studi kasus yang digunakan dan juga mengkaji putusan hakim yang telah dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tersier. Dalam hal ini bahan sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, ataupun pendapat ahli yang telah dikaji. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian ahli terdahulu. Sedangkan dalam hal bahan tersier, digunakan media online yang memiliki kredibilitas dan lainnya.

HASIL PEMBAHASAN

Kasus Perkara

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Siti Aryani : Nomor KTP. 360334490682005 beralamat di Jalan Venus 3 No. 3 VCM RT. 001/RW.013 Pisangan, Ciputat dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada P. Aji Hari Setiawan, SH.MH., CPHR, Ahmad Sumarjoko, SH. Dan Iwan B. Santoso, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Setiawan Santoso Sumarjoko & Partners, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
2. Muhammad Dedy Zainudin: yang beralamat di Jalan Amonia 14 A, Kavling PUPUK kumpang, Beji, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada RINTO ARI NANDO, SH., mh dan RAUL GINDO CAHAYO, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di ADNAN, PUJO, NANDO & PARTNERS, LAW FIRM, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pokok Perkara

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi hubungan pribadi dan hukum dimana diketahui oleh umum sekitar tahun 2009-2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjalin hubungan istimewa
2. Bahwa hubungan istimewa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah berakhir, namun TERGUGAT masih memiliki sejumlah kewajiban yang harus

diselesaikan terhadap PENGGUGAT, karena selama dalam perjalanan hubungan istimewa tersebut, TERGUGAT pernah meminjam dan atau menggunakan sejumlah uang dan atau membawaserta hasil penjualan barang-barang milik PENGGUGAT yang walaupun dengan sepengetahuan PENGGUGAT, namun jumlah dan penggunaan hasil penjualan tersebut diluar pengetahuan PENGGUGAT sehingga setelah dijumlahkan kira-kira sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

3. Bahwa TERGUGAT mempergunakan sebagian uang tersebut di atas dengan alasan untuk membangun rumah yang sampai sekarang diketahui dan ditempati TERGUGAT di Jl. Amonia 14 A, Komplek Pupuk Kujang senilai Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk membayar sebagian harga pembelian tanah milik keluarga TERGUGAT yang sampai saat ini diketahui terletak di Kota Depok juga.
4. Bahwa selain sejumlah uang yang dipergunakan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga terdapat sejumlah barang milik PENGGUGAT yang telah dijual oleh TERGUGAT, yang walaupun dengan persetujuan dari PENGGUGAT akan tetapi PENGGUGAT sampai saat ini tidak pernah mengetahui jumlah serta hasil dari penjualan barang-barang tersebut
5. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini, secara musyawarah dan mufakat, namun TERGUGAT justru TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIK, bahkan TERGUGAT mengancam dan memaki PENGGUGAT.
6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga sudah mengirimkan 2 (dua) kali somasi
7. Bahwa atas kedua somasi tersebut di atas, TERGUGAT sama sekali tidak menanggapi sehingga layak dan patut untuk PENGGUGAT mohon agar majelis menyatakan kedua somasi tersebut sebagai AKTA
8. Bahwa dalam proses persidangan, khususnya pembuktian dan kesaksian, PENGGUGAT akan membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya Perbuatan Melawan Hukum ini yang apabila dari bukti yang terungkap dalam persidangan, ADA UNSUR-UNSUR KESENGAJAAN, maka PENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan laporan pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut: a Kerugian Materiil : sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah); b Kerugian Immateriil : Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT, maka Kami mohon kepada Pengadilan Negeri Depok Yang Terhormat untuk menghukum TERGUGAT secara tunai, langsung dan sekaligus untuk membayar

seluruh nilai ganti kerugian sebagaimana diperinci pada butir 14 tersebut di atas kepada PENGUGAT

12. Bahwa apabila nantinya TERGUGAT terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum secara tunai, langsung dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan

Putusan Pengadilan

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,-, (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
1. **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan tersebut Terkait Perbuatan Melawan Hukum**

Pertimbangan hakim dalam putusan hukum perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu putusan tersebut memenuhi kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam Putusan Studi Kasus No.60/Pdt.G/2013/PN.Dpk, hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal dari studi kasus tersebut, yaitu:

1. Hakim menilai bahwa Tergugat diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menggunakan aset milik Penggugat tanpa izin, yang berpotensi merugikan Penggugat secara finansial. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Dalam persidangan, hakim mengevaluasi bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat meminjam uang dan menjual barang miliknya tanpa persetujuan, sedangkan Tergugat berargumen bahwa semua tindakan dilakukan dengan izin Penggugat atau sebagai bentuk efisiensi. Hakim mempertimbangkan kesesuaian bukti tersebut dengan klaim yang diajukan.
3. Hakim juga menilai adanya niat atau itikad buruk dari Tergugat dalam menggunakan aset Penggugat. Ini termasuk analisis terhadap bagaimana dan untuk apa dana tersebut digunakan, serta apakah ada persetujuan dari Penggugat.
4. Hakim mempertimbangkan permintaan Penggugat untuk menyita aset Tergugat sebagai jaminan atas tuntutan pengembalian aset dan kompensasi. Keputusan ini diambil untuk melindungi hak-hak Penggugat selama proses hukum berlangsung.
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, termasuk pengembalian aset dan permintaan sita jaminan, dengan alasan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Studi Kasus Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk

Dilansir dari berita yang dikeluarkan oleh DSA Law Firm (2020), bahwa proses penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada umumnya dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi). Litigasi adalah Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum, seperti banding ke Pengadilan Tinggi. Proses ini memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil. Namun, demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa (Disputes Resolution), seperti melalui misalnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negosiasi yaitu merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda, dan juga ada mediasi yaitu Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi melalui sistem kompromi diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong.

Selain negosiasi dan mediasi masih ada cara lanjutan lain seperti konsiliasi, dan arbitrase. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Dan arbitrase penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Hanif Fauziah Nur Rifqani, 2020).

Sengketa ini berkaitan dengan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian dan muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lainnya. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, penggugat harus menyusun surat gugatan yang jelas dan lengkap, mencantumkan identitas para pihak, objek sengketa, serta dasar hukum yang digunakan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan. Proses ini meliputi pemeriksaan bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak. Hakim akan mendengarkan semua keterangan dan bukti yang diajukan untuk menentukan kebenaran dari klaim yang diajukan. Setelah melalui proses persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan.

Dalam kasus No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk, putusan tersebut akan mencerminkan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan ini dapat berupa menerima atau menolak gugatan, serta memutuskan tentang kewajiban para pihak. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding ke Pengadilan Tinggi. Proses ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan lebih lanjut. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika tidak, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan. Dalam kasus ini yang kalah harus membayarkan denda sebagaimana yang sudah tertulis di amar putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUHPer menjelaskan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan maka berdasarkan pasal tersebut, dirumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, adanya perbuatan yang mengandung kesalahan dan mengakibatkan kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian. (Prodjodikoro. W., 1984).

Dalam KUHPer, Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib membayar kerugian yang telah timbul akibat perbuatannya. Salah satu contoh adanya perbuatan melawan hukum yaitu terdapat dalam perkara antara sepasang kekasih, Siti Arryani sebagai penggugat melawan Dedy Zainudin sebagai tergugat dalam putusan Mahkamah Agung No. 6/pdt.G/2013/PN.DPK. yang dalam masalahnya terdapat sebuah tuduhan melawan hukum dengan asumsi-asumsi pelanggaran hukum atas pencurian dan penggelapan sejumlah aset yang dilakukan Dedy Zainudin selaku Tergugat.

Dalam kasus No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk, putusan tersebut akan mencerminkan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam kasus ini, Penggugat yang melakukan gugatan berasumsi bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dengan sejumlah pembuktian yang telah dilakukan, tidak dapat ditemukan adanya pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPer tadi yang telah dilakukan oleh Tergugat. Maka, analisis hukum perdata terhadap sengketa perbuatan melawan hukum ini memberitahu betapa pentingnya pembuktian yang komprehensif dengan adanya saksi dan bukti tertulis serta konkret dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

B. Pendapat

Jika kami lihat dari apa yang diadili oleh majelis hakim pada perkara dengan nomor 60/PDT.G/2013/PN.DPK. dan apa yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan pada perkara ini **telah tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara putusan NO.60/PDT.G/2013/PN.DPK.** dan kami setuju dengan apa yang ditolak oleh majelis hakim terhadap gugatan dari pihak penggugat. Putusan hakim merupakan pertimbangan mendalam hakim atas fakta-fakta yang telah diajukan kepadanya sehingga menghasilkan produk hukum yang diputuskan berdasarkan hukum dan keadilan. (Hutajulu, M. J, 2015).

Dalam mengadili, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam lingkup perkara perdata, hakim wajib menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi gugatan benar-benar ada atau tidak. Di dalam kasus ini hakim mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tuduhan perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat adalah tidak terbukti dan tidak berdasar
3. Menyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti berapa jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang nyata dialami para Penggugat dan terbukti dalil para Penggugat a quo adalah dalil yang tidak berdasarkan bukti dan fakta
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat karena tidak dapat dibuktikan jumlah pasti kerugian
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp966.000; (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Melihat dari apa yang diadili pada putusan ini, hakim telah mencerminkan suatu pertimbangan mendalam yang berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan kepadanya sehingga menghasilkan suatu keputusan yang berdasarkan kepada keadilan. Hakim juga telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan tidak hanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga putusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika, 2022.
- Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok - Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. Ketut Oka. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal dan Skripsi

- Anindya, Susilowati, Rai. 2023. *Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 3 (5), 1764-1774.
- Billy Dicko. S.H. 2016. *KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI*. Jurnal Privat Law. Vol. IV No. 2.
- Hardini, Indri Julia dan Tanawijaya, Hanafi. 2021. *PENENTUAN WANPRESTASI PADA*

PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK DITENTUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Universitas Tarumanagara.

- Hutajulu, M. J. 2015. *Filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 91-100.
- Juliati. B. G. 2022. *KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN SECARA LISAN. "THE JURIS"*: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. VI, No. 2.
- Kamagi, G.A. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Lex Pravitum, 6 (5).
- Kelanit, Antonia Junianti Hendrieta. 2022. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi*. Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. II, No. 2.
- Tri Buana. 2022. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI SECARA LISAN*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Internet

- DSLA Law Firm, 2020, Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau. Diakses Melalui: <https://www.dslawfirm.com/litigasi/>
- Hanif Fauziah Nur Rifqani, 2020, Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Diakses Melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
- Sip Law Firm. 2023. *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Diakses melalui <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id#:~:text=Pasal%201356%20Kitab%20Undang%2DUndang,perbuatan%20melawan%20hukum%20yang%20merugikannya>. Pada Tanggal 30 Agustus 2024.
- Media Justitia. 2023. *Apakah Perjanjian Lisan dianggap sah*. Diakses melalui <https://www.mediajustitia.com/tanyamedjus/apakah-perjanjian-lisan-dianggap-sah/>. Padatanggal 30 Agustus 2024.